

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap
Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa
(Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Menggala)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MARGARETH WIJAYA

02011381823283

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPRESIF**

NAMA : MARGARETH WIJAYA
NIM : 02011381823283
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap
Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa
(Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Menggala)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Margareth Wijaya
No. Induk Mahasiswa : 02011381823283
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Mei 2022



Margareth Wijaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Beginilah firman Tuhan: Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan !

dan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh

harapannya kepada Tuhan”

(Yeremia 17: 5 dan 7)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ✓ **Kedua Orang Tua Terkasih**
- ✓ **Seluruh Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**
- ✓ **Alsa Lc Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Menggala)”** tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 13 Mei 2022

Penulis



Margareth Wijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan kasih Karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Menggala)**”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena besar kasih sayangNya dan berkat yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tuntas dan selalu menyertai saya disetiap saat tanpa kurang suatu apapun;
2. Kedua orang tuaku dan keluarga yang sangat saya sayangi dan cintai, Papa Wong Ping Thiam Johny Wijaya, Mama Juli, Adik Chyntia Evellyn Wijaya, Adik bungsu Steven Wijaya, dan kesayangan maxy wijaya yang sudah memberikan banyak dukungan, doa dan juga nasihat yang baik untuk saya, skripsi ini juga tidak akan berjalan baik tanpa doa papa, mama, adik-adik;
3. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya ;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan masukan dan arahan kepada saya, memberikan dukungan yang banyak kepada saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang bersedia memberikan pintu pengalaman untuk mahasiswa yang melakukan PLKH dan Kegiatan Kerja Lapangan;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah bersedia membagikan banyak pengalaman dan ilmu yang berguna untuk penyusunan skripsi dan masa

depan mahasiswa dan memberikan dukungan kepada saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan informasi perkuliahan dan membantu saya dalam melakukan urusan akademik dan membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta persiapan pembuatan skripsi;
10. Kepada Organisasi saya Asian Law Students Associations Local Chapter Universitas Sriwijaya yang memberikan wadah saya untuk belajar tentang keorganisasian dan telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman penting dan berguna untuk kedepannya;
11. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang menerima saya untuk memberikan pengalaman dan masukan dalam bekerja baik masukan dan saran kepada saya;
12. Orang Spesial saya yaitu Rico yang selalu memberikan masukan, saran, dan selalu mengusahakan yang terbaik buat saya dalam mengerjakan skripsi ini;
13. Sahabat saya Edwina Jesslyn Hasim atau ajes yang selalu mendorong saya dalam melakukan pembuatan skripsi dan memberikan masukan yang banyak dalam segala hal;
14. Sahabat saya Nathalie corintia (orin) dan Tiara Adella (adel) yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dorongan yang baik dalam kuliah dan melakukan pembuatan skripsi ini;

15. Teman dekat saya Nur Indah Setrina, Balqis Namira, Fildzah Hasyiyati Puteri dan Wanda Asyura yang banyak membantu memberikan masukan dan informasi untuk penulisan skripsi ini;

16. Dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 13 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Margareth Wijaya', written in a cursive style.

Margareth Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim	16
2. Teori Keadilan.....	18
G. Kerangka Konseptual	21
1. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	21
2. Putusan Lepas (<i>onslag</i>)	22
3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	23
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Bahan Penelitian Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan	26
5. Teknik Analisis Bahan	26
6. Metode Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	28
1. Doktrin Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	31
2. Doktrin Putusan Lepas (<i>onslag</i>).....	41
3. Konsep Mengikatnya Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) dan Putusan Lepas (<i>onslag</i>)	46
B. Tinjauan Umum Tentang Peniadaan Pidana.....	52
1. Doktrin Peniadaan Pidana dalam KUHP	53
2. Doktrin Peniadaan Pidana di Luar KUHP	61
3. Ketidakmampuan bertanggung jawab dalam Hukum Pidana	63

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No.119/PID.SUS/2019/PN.MGL.....	69
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus pembunuhan	84
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh ODGJ Pada Putusan No. 119/PID.SUS/2019/PN.MGL.....	90
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan Nomor 119/PID.SUS/2019/PN. MGL	97
1. Putusan Bebas dalam pertimbangan Hakim.....	97
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyebab Gangguan Jiwa.....	4
Tabel 1.2 Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan ODGJ Berdasarkan Putusan Hakim (Putusan Lepas).....	6
Tabel 1.3 Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan ODGJ Berdasarkan Putusan Hakim (Putusan Pemidanaan).....	8
Tabel 3.1 Identitas Putusan Dan Uraian Putusan	91
Tabel 3.2 Identitas Putusan pada Pertimbangan Hakim.....	101


DAFTAR SINGKATAN

APA	: <i>American Psychiartic Association</i>
DSM	: <i>Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder</i>
ICD	: <i>International Classification of Diseases</i>
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
PPDGJ	: Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa
TPP	: Tambahan Pedoman Pelaksanaan
UU	: Undang-Undang
VER-P	: <i>Visum Et Repertum Psychiatrium</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Pada umumnya pertanggungjawaban dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kejiwaannya. Oleh sebab itu, Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat lepas (*onslag*) karena perbuatannya telah terbukti secara sah bersalah. Namun karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dilepaskan dari segala tuntutan tetapi ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Sedangkan putusan Hakim dalam studi putusan Nomor 119/Pid.sus/2019/PN.Menggala adalah putusan akhir yang bersifat bebas (*Vrijspraak*) yang artinya dibebaskan dari segala tuntutan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Maka atas dasar putusan yang dijatuhkan Hakim adanya rumusan masalah yang penulis akan angkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijpraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Manggala). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Manggala dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini mengacu pada pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Kepala Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia memiliki genetik dan riwayat kesehatan yang berbeda-beda, terutama penyakit jiwa yang sering disebut sebagai gangguan jiwa. Secara umum gangguan jiwa dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempengaruhi perasaan, pikiran dan perilakunya, melampaui keyakinan budaya dan kepribadiannya, serta memiliki akibat negatif bagi kehidupannya dan keluarganya.¹

Menurut *American Psychiatric Association* (APA) mengatakan bahwa gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran dan perilaku (atau kombinasi dari semuanya). Gangguan jiwa memiliki hubungan dengan kesusahan atau masalah yang berfungsi dalam kegiatan sosial, pekerjaan dan keluarga. klasifikasi ini temukan pada tahun 1952, lalu pada tahun 1992 APA mengeluarkan *Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorder* IV (DSM-IV), setelah dilakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 1979. Di Indonesia sendiri menyebutkan sebagai Pedoman Penggolongan Penyakit Dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ).

Gangguan jiwa menurut PPDGJ (Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa) II Gangguan Jiwa merupakan sindrom atau perilaku tertentu atau keadaan psikologis seseorang yang penting secara klinis dan secara khusus dengan

¹ Nuryati dan Lily Kresnowati, *Klasifikasi Dan Kodefikasi Penyakit Dan Masalah Terkait III Anatomi, Fisiologi, Patologi, Terminologi Medis Dan Tindakan Pada Sistem Panca Indra, Saraf, Dan Mental*, cet. 1. 2018. Hlm. 2.

distres (gejala *distres*) dan ketidakmampuan (keterbatasan pada kemampuan normal untuk melakukan aktivitas normal pada tingkat individu.

Gangguan jiwa menurut PPDGJ III merupakan sindrom pola perilaku seseorang yang khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia yaitu fungsi psikologi, perilaku, biologi dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat.²

Gangguan jiwa memiliki beberapa tingkatan dari yang gangguan jiwa ringan hingga gangguan jiwa menurut PPDGJ. Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) mengacu pada standar dan sistem pengkodean *International Classification of Diseases* (ICD-10) dan sistem multiaksis dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-IV). Berikut secara singkat menjelaskan bahwa DSM diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) dan ICD diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO).

DSM I diselesaikan pada tahun 1952 oleh APA. Edisi-2 (dua) diterbitkan pada tahun 1968, diikuti oleh edisi-13 (ketiga belas) pada tahun 1980, akhirnya direvisi lagi pada tahun 1987 (DSM-III R), dan pada tahun 1994 APA merilis lagi DSM-IV lain, yang akhirnya direvisi menjadi DSM-IV TR (teks revisi) pada tahun 2000. DSM-IV dan DSM-IV TR diterbitkan setelah persetujuan dari ICD-9 CM (tinjauan klinis).

² Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III)*, (Jakarta : FK Unika Atmajaya 2002), hlm. 12

ICD telah digunakan untuk waktu yang lebih lama dan hari ini infrastruktur ICD telah berinvestasi dalam pengembangan pengkodean komputer, "*case-mix*" dan sistem diagnostik. Dari sumber lain dalam bahasa Indonesia, ia mengatakan bahwa "DSM-IV dirancang untuk menyertai ICD-10, yang disusun pada tahun 1992. Saat itu, ada konsensus yang kuat bahwa sistem diagnostik di Amerika Serikat harus kompatibel sesuai dengan Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-10) sedangkan ICD-10 adalah sistem klasifikasi tertinggi yang digunakan di Eropa dan bagian lain dunia. Berikut Perkembangan PPDGJ:

1. PPDGJ I

Diterbitkan tahun 1973, menggunakan nomor kode dan diagnosis pada ICD-8 yang diterbitkan oleh WHO BAB V, nomor 290-315 (Sistem Numerik).

2. PPDGJ II

Diterbitkan tahun 1983, Diagnosis multi-aksial menurut DSM-III, menggunakan nomor kode dan diagnosis pada ICD-9 (Sistem Numerik) dan Konsep klasifikasi dengan kelas diagnosis menggunakan kriteria diagnosis DSM.

3. PPDGJ III Diterbitkan tahun 1993, Diagnosis multi-aksial menurut DSM-IV, menggunakan nomor kode dan diagnosis pada ICD-10 dan konsep klasifikasi hirarki blok dalam pedoman diagnosis ICD-10.³

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan atau perubahan dalam berpikir, berperilaku, dan emosi yang termanifestasi sebagai sekumpul gejala dan perubahan perilaku yang signifikan

³ Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan R.I., *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, (Jakarta: Depkes RI, 1993), hlm 450-489.

dapat menyebabkan stres dan mempersulit seseorang dalam melakukan aktivitas sebagai manusia. Tetapi ODGJ belum tentu dapat disebut “gila” atau “tidak waras” secara medis.

Sehingga dalam mengidentifikasi seseorang yang mengalami gangguan jiwa harus menggunakan pengkodean ICD-10 dan diagnosis multi-aksial DSM-IV dalam PPDGJ III yang didiagnosa oleh psikiater. Apabila terdakwa mengidap gangguan jiwa, Di dalam persidangan psikiater yang menjelaskan berat atau ringannya gangguan jiwa yang diderita dan juga hanya dapat dilihat melalui penilaian medis, sehingga Hakim yang dapat menentukan si terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Gangguan jiwa juga bisa terjadi melalui pengalaman hidup yang pernah dialami, seperti stres atau trauma terutama banyak terjadi pada masa anak-anak sehingga hal ini menyebabkan faktor biologis salah satunya memiliki ketidakseimbangan kimiawi pada otak dan cedera otak traumatis. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terkena gangguan jiwa:

Tabel 1.1
Penyebab Gangguan Jiwa

Faktor Somatik /organobiologis	Faktor Psikologis	Faktor Sosio-budaya atau Sosiokultur
<ul style="list-style-type: none"> • Neuroanatomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi ibu-anak dan peranan ayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kestabilan keluarga
<ul style="list-style-type: none"> • Nerofisiologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan antara saudara kandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola mengasuh anak
<ul style="list-style-type: none"> • Nerokimia 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelegensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ekonomi

<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematangan dan perkembangan organik 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan, perkotaan lawan pedesaan
<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pre dan perinatal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan, konsep diri, pola adaptasi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat perkembangan emosi 	

Sumber : Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, 2010⁴

Gangguan jiwa juga sangat berbahaya bagi orang yang mengidapnya apabila tidak dikonsultasikan segera kepada dokter kejiwaan, karena dapat bertambah parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari baik terhadap diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu kesehatan jiwa sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupannya. Kesehatan jiwa merupakan bentuk kesejahteraan umum dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat⁵ dan kewajiban setiap orang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Apabila ODGJ tidak diobati dan hanya dianggap sepele dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan kejahatan.

⁴ Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, cet. 6 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 23.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 100 Tahun 1992, TLN No. 3495. Ps. 9.

Berikut kasus yang pernah terjadi dan melibatkan ODGJ:

Tabel 1.2
Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh ODGJ Berdasarkan Putusan Hakim (Putusan Lepas)

Nomor Putusan	Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh ODGJ	Putusan Hakim
105/Pid.B/2017/PN.Tsm ⁶ (Tasikmalaya)	Terdakwa ALPAN IRAWAN bin CECEP ASIKIN Melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah sendiri yang bernama CECEP ASIKIN karena si ayah merokok, terdakwa mengalami gangguan jiwa jenis Skizoafektif tipe Depresi dengan di diagnosa <i>Skizofrenia</i> tipe <i>paranoid</i> yang tidak bisa membedakan fantasi dengan realita juga tidak bisa menilai baik dan buruknya orang normal.	Diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan.
8/Pid.B/2016/PN.Bla ⁷ (Blora)	Terdakwa FAISAL BAHRI bin MABRURI melakukan tindak pidana pencurian motor, terdakwa mengalami gangguan <i>Psiquitik</i> yaitu gangguan jiwa yang paling tinggi, susah diajak komunikasi.	Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena jiwanya cacat, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
602/Pid.Sus/2015/PN.Pbr ⁸ (Pekanbaru)	Terdakwa ADRI RUKMANA Als ADRI bin ZAINAL ABIDIN melakukan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (<i>psikotik</i>) dan retardasi mental ringan.	Menyatakan terdakwa tidak dapat dihukum (pidana) dan putus lepas, menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun.

⁶ Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan No. 105/Pid.B/2017/PN.Tsm, hlm. 13.

⁷ Pengadilan Negeri Blora, Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Bla, hlm. 8.

⁸ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 602/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, hlm. 11.

908/Pid.Sus/2016/PN.Jkt ⁹ (Jakarta)	Terdakwa ADAM MATTHIAS LUNDMARK kebangsaan swedia, melakukan tindak pidana didalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapt membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, mengambil dan merusak peralatan pesawat yang membahayakan keselamatan, mengganggu ketentraman mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda, terdakwa mengalami gangguan jiwa jenis <i>schizophrenia</i> .	Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena jiwanya cacat sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah dibacakan putusan.
---	--	---

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel diatas menerangkan bahwasanya tindak pidana yang diperbuat oleh ODGJ perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. karena alasan pemaaf pada Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dan menempatkan di Rumah Sakit Jiwa sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Tetapi adapula kasus tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ yang putusan Hakimnya adalah putusan pemidanaan. Yang artinya tidak terbukti ia mengalami gangguan jiwa atau gangguan jiwanya masih bisa dikatakan ringan dan masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta, Putusan No. 908/Pid.Sus/2016/PN.Jkt, hlm. 21.

Berikut kasus yang dilakukan oleh ODGJ yang putusan Hakimnya putusan pemidanaan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh ODGJ Berdasarkan Putusan Hakim (Putusan Pemidanaan)

Nomor Putusan	Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh ODGJ	Putusan Hakim
20/Pid.B/2015/PN.Lbo ¹⁰ (Limboto, Gorontalo)	Terdakwa KAMARUDIN HARUN alias KAMA melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain. Terdakwa menderita gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala <i>sosipatik</i> (perilaku anti sosial), gejala <i>schizophrenic</i> (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau berperilaku) atau depresi mental.	Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Hakim juga memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
50/Pid.Sus/2015/PN.KBu ¹¹ (kotaBumi)	Terdakwa ACENG SETIAWAN bin AFU melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait. Terdakwa mengalami masalah sulit tidur (<i>insomnia</i>) dan kecemasan (<i>anxiety</i>).	Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau, dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰ Pengadilan Negeri Limboto, Putusan No. 20/Pid.B/2015/PN.Lbo, hlm. 32

¹¹ Pengadilan Negeri Kotabumi, Putusan No. 50/Pid.Sus/2015/PN. Kbu, hlm. 30.

Tabel diatas menjelaskan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ dapat dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Hakim walaupun menderita gangguan jiwa karena hasil penilaian medis membuktikan bahwa gangguan jiwa yang diderita tingkatannya masih rendah dan masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa tersebut tetaplah sebuah kejahatan.

Kejahatan semakin hari semakin meningkat dan sudah menjadi masalah umum bagi manusia karena dimana ada manusia disitu ada kejahatan.¹² Kejahatan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX. Dalam menegakkan hukum salah satunya melalui Pengadilan, Pengadilan merupakan tempat yang sakral bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Istilah Pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan KeHakiman yang menjelaskan bahwa Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Pengadilan juga membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan bebas (*Vrijspraak*) merupakan putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Pengadilan oleh majelis Hakim yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka, Pengadilan harus membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oleh Penuntut

¹² Mada Dana Weda, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996) hlm. 2.

Umum.¹³ Bahkan dalam mengambil keputusan, hakim harus bersikap arif dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, masyarakat, dan Negara.

Hakim harus arif dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, masyarakat, dan Negara dalam mengambil keputusan. Hakim juga dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk membuat putusan yang adil dengan mempertimbangkan berdasarkan UU dan dampak bagi masyarakat. Dalam Pasal 183 KUHP¹⁴ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika Pengadilan memutuskan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, kesalahan terdakwa atas tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, terdakwa dapat dibebaskan (*Vrijspraak*).

Selanjutnya, hakim wajib mempertimbangkan masalah moral dan sosial. Karena hasil dari putusan Hakim tersebut mampu mempengaruhi pandangan positif dan negatif bagi masyarakat sebagai cerminan penegakkan hukum. Seperti putusan Hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas (*onslag*) karena adanya alasan pemaaf.

Seperti pada **Pasal 44 ayat (1) KUHP** yang berbunyi :

Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

¹³ Irawan Harahap, “Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana” <https://yuridis.id/jenis-putusan-Pengadilan-perkara-pidana/>, di akses 6 Agustus 2021.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, oleh Andi Hamzah, cet. 15 (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Ps. 183.

Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi:

Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah Hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.¹⁵

Dengan contoh pembeding dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj dengan dakwaan dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan tunggal yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan di dakwakan dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, tetapi perbuatan itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena alasan pengampunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, **melepaskan** terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa di Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.¹⁶

Berbeda dengan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl dengan terdakwa bernama Hendra Bin Sumardi yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Hendra Bin Sumardi adalah seorang suami yang mengidap gangguan jiwa berdasarkan PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III dengan gejala gangguan persepsi atau gangguan panca indra berupa adanya

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, oleh Andi Hamzah, cet. 15 (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Ps. 44 ayat 1 dan 2.

¹⁶ Pengadilan Negeri Cianjur, Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj, hlm. 31.

halusinasi dengar dan halusinasi pengelihatatan, dan terdakwa Hendra Bin Sumardi juga ditemukan adanya gangguan pemikiran seperti gangguan isi pikir dan proses pikir. Karena adanya gangguan psikis dalam pikiran terdakwa sehingga mudah tersinggung, berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatrium/VER-P*, gangguan jiwa dari terdakwa sifatnya fluktuatif yang artinya masih memungkinkan terdakwa untuk mengikuti proses hukum.

Dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004¹⁷ tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Sedangkan putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan terdakwa **dibebaskan** dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.¹⁸

Melihat dari beberapa kasus perkara yang dilakukan oleh ODGJ diatas dengan kasus pembanding dengan Nomor Putusan 144/Pid.B/2014/PN.Cj yang

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, Ps. 44 ayat 3.

¹⁸ Pengadilan Negeri Menggala, Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl, hlm. 18.

putusan Hakimnya adalah putusan lepas dan ada juga beberapa kasus perkara oleh ODGJ yang putusan Hakimnya adalah putusan pemidanaan karena gangguan kejiwaannya di tingkat yang rendah dan masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas timbul pertanyaan tentang Putusan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl yang Putusan Hakimnya merupakan putusan bebas yang bebas dari segala tuntutan, tidak ditempatkan dalam Rumah Sakit Jiwa dan tidak ada pemidanaan.

Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Menggala ini menjadi sebuah ketertarikan untuk dikaji secara ilmiah. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Menggala)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan agar menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah wawasan terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.
- b. Penelitian ini juga diharapkan agar menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah wawasan terkait Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl. merupakan suatu kejahatan dalam prespektif hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumber informasi dan jawaban atas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian, ruang lingkup harus dimanfaatkan untuk memperjelas topik dan menghindari menyimpang dari judul dan frase dari subjek yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Pembunuh Dengan Gangguan Jiwa Dalam Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.

F. Kerangka Teori

Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.¹⁹ Sehingga dasar pertimbangan dapat dikatakan sebagai argumen yang menjadi dasar/bahan penyusunan pertimbangan majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan Hakim memiliki tempat terpenting dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu putusan, karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam suatu putusan, maka akan mencerminkan luasnya makna keadilan yang ada pada Hakim yang membuat putusan tersebut.

¹⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

Putusan hakim adalah putusan akhir dalam suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim mengambil keputusan setelah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:²⁰

- a. Sebuah Putusan atas kejadian itu, menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak.
- b. Putusan hukum, apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, merupakan tindak pidana yang diatur dengan undang-undang, baik bersalah maupun dipidana.
- c. Keputusan tentang kejahatan, termasuk apakah terdakwa dapat dihukum atau tidak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh UU dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh UU. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari istilah adil yang berarti “tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau sepihak”.²¹ Di Indonesia, Pancasila menggambarkan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia standar etika ini didasarkan dan dilatarbelakangi oleh keadilan kemanusiaan, khususnya keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.²²

Keadilan tidak harus sama untuk semua orang dan bersifat subjektif. Keadilan didefinisikan sebagai perilaku yang adil dalam menempatkan segala sesuatu pada posisi atau ukuran yang tepat. Jika legalitas diartikan sebagai keadilan, maka adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus yang harus diterapkan sesuai isinya.

Keadilan didefinisikan sebagai perilaku yang adil di mana segala sesuatu ditempatkan pada tempat atau ukuran yang tepat; namun, keadilan tidak harus sama untuk semua orang dan bersifat subjektif. Jika keadilan diartikan sebagai legalitas, maka adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus yang harus diterapkan sesuai isinya.

²¹ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta : Akar Media, 2017), hlm. 10.

²² Kaelan, *Pendidikan Kewenegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2007), hlm. 36.

Nilai-nilai keadilan ini harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam hidup berdampingan dengan Negara untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai kesejahteraan seluruh warga Negara dan seluruh wilayahnya, dengan mendidik seluruh rakyatnya. Dengan demikian nilai-nilai keadilan menjadi dasar dalam pergaulan antarnegara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin mewujudkan ketertiban hidup bersama dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²³

Menurut Aristoteles filsuf Yunani yang berbicara mengenai keadilan. Bagi Aristoteles keutamaan, adalah ketaatan terhadap hukum adalah sebuah keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 sebagai berikut: ²⁴

1. Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang terdapat dalam hukum publik yang menitikberatkan pada distribusi kekayaan, honorarium, dan barang-barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan Korektif adalah keadilan yang berfokus pada memperbaiki yang salah, memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau menghukum dengan tepat pelaku kejahatan. Akibatnya, restitusi dan sanksi merupakan bentuk keadilan korektif.

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Filsafat Hukum*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 87.

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1984), hlm. 29.

Widiartana mengatakan bahwa dalam hukum pidana pada umumnya diketahui dengan 2 (dua) jenis keadilan, yaitu:²⁵

1. Keadilan retributif adalah praktik menghukum pelaku kejahatan sebagai pembalasan atau pembalasan atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
2. Keadilan restoratif adalah jenis peradilan yang menitikberatkan pada perbaikan atau pemulihan korban yang telah dirugikan akibat kejahatan pelaku. Ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku yang tidak membahayakan tujuan rehabilitasi pelaku. Keadilan restoratif dalam ranah pidana, menurut Widiartana, terutama berkaitan dengan paham kekerabatan Pancasila.

Alhasil, keadilan dan kebenaran menjadi Kompas, dan proses hukum harus objektif dan rasional. Rasional berarti logis, dan memiliki tolak ukur yang jelas yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Penyelesaian kasus-kasus yang mengikuti prosedur normatif yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, daripada pelaksanaan hukum yang subjektif dan non-diskriminatif, disebut sebagai objektif. Untuk menjamin bahwa setiap orang dilindungi oleh hukum yang objektif, adil, dan rasional, yang jahat harus dihukum, yang lemah tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, dan yang kuat tidak boleh

²⁵ G. Widiartana, *Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Makalah Diskusi, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY, 2010), hlm. 5.

dikompromikan, dan terdakwa harus diadili jika secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan.²⁶

G. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang dijadikan konsep dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dan menghindari kerancuan dalam arti pengertian, Adapun konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dan Putusan Lepas (*onslag*)

Putusan bebas adalah putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, karena pengadilan berpendapat bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁷

Menurut Pasal **191 ayat (1) KUHAP** mengatakan bahwa:

jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas diartikan sebagai terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Yang dalam artiannya dibebaskan dari pemidanaan. Alasan yang pada dasarnya dijatuhkan putusan bebas ialah apabila majelis Hakim berpendapat

²⁶ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 112.

²⁷ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, ed. 1, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 108.

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.²⁸ Putusan bebas (*Vrijspraak*) dipilah menjadi beberapa bentuk, yaitu:²⁹

- a. Pembebasan murni (*de zuivere Vrijspraak*), yang terjadi apabila Hakim berpendapat bahwa kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti.
- b. Pembebasan tidak murni (*de onzuivere Vrijspraak*) yaitu terjadi apabila dakwaan disembunyikan atau pembebasan tersebut tidak berdasarkan pada bukti-bukti dalam dakwaan.
- c. Pembebasan menurut alasan pertimbangan kegunaan yaitu bahwa harus ada penghentian penuntutan yang mau tidak mau tidak akan menghasilkan apa-apa.
- d. Pembebasan yang terselubung (*de bedekte Vrijspraak*) terjadi apabila seorang Hakim memutuskan suatu peristiwa hukum dan mengeluarkan putusan bebas dalam suatu gugatan, sekalipun putusan itu mengandung pembebasan murni

Putusan Lepas (*Onslag*) adalah putusan pengadilan yang melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dibuktikan secara

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 347.

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, (USAid, Kemitraan, dan the Asia Foundation,) hlm. 831.

sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.³⁰

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

Jika Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Menurut PPDGJ (Pedoman Klasifikasi dan Diagnosis Gangguan Jiwa) III, gangguan jiwa adalah sindrom dari pola perilaku khas seseorang yang dikaitkan dengan gejala distress (distress) atau gangguan pada satu atau lebih fungsi manusia yang penting, yaitu psikologis, perilaku, dan fungsi biologis. dan gangguan tersebut tidak hanya dalam hubungan orang ke orang, tetapi juga dalam hubungan orang ke masyarakat.

Menurut pengertian dari UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan Jiwa³¹, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan atau perubahan dalam berpikir, berperilaku, dan emosi yang termanifestasi sebagai sekumpul gejala dan perubahan perilaku yang signifikan dapat menyebabkan stres dan mempersulit seseorang dalam melakukan aktifitas sebagai manusia.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 153

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan Jiwa*, UU No. 18 Tahun 2014, TL No. 185 Tahun 2014, TLN No. 5571, BAB 1, Ps. 1, ayat 3.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui bahan hukum doktrinal dan bahan pustaka, sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku yang dianggap pantas.³² Sehingga penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123.

(ODGJ) dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspreek*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ.

- b. pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam studi putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl dan kasus pembandingan dalam studi putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum ini merupakan bahan sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perUndang-Undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman;
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 6) UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

7) Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor:
144/PID.B/2014/PN.CJ;

8) Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:
119/PID.SUS/2019/PN.MGL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku, jurnal-jurnal tentang hal itu, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan putusan

Pengadilan.³³ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu kerangka atau cara berpikir yang bertolak belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 2017. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT. Alumni.

D

- Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan R.I. 1993. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, Jakarta: Depkes RI.
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya. 2011. *Hukum Etika & Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

E

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Eko Hadi Wiyono. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta : Akar Media.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

H

- H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan. M. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Medan: PT. Reflika Aditama.

Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. ed. 1. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Huijbers, Theo. 1984. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius.

I

I Gusti Bagus Sutrisna, dkk. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Iyus Yosep. 2010. *Keperawatan Jiwa*. cet. 6. Bandung : PT. Refika Aditama.

J

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jonkers, J.E. 1987. dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Cet. I., Jakarta: PT Bina Aksara.

K

Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewenegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.

L

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M

- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Filsafat Hukum*. cet. 2. Jakarta : Kencana.
- M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mada Dana Weda. 1996. *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Martiman Projohamindjoyo. 1984. *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*. Jakarta: Simplek.
- Martiman Prodjohamindjoyo. 2006. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sapdodadi.
- Moeljanto. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. cet.3. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

N

- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Askara Persada Indonesia.
- Nuryati dan Lily Kresnowati. 2018. *Klasifikasi Dan Kodefikasi Penyakit Dan Masalah Terkait III Anatomi, Fisiologi, Patologi, Terminologi Medis Dan Tindakan Pada Sistem Panca Indra, Saraf, Dan Mental*. cet. 1.

R

- R. Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rusdi Maslim. 2002. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III)*. Jakarta : FK Unika Atmajaya.

S

- S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1974. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Pidato Pengukuhan.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cet. 5. Bandung: PT.Alumni Hlm. 74.
- Soedirdjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Soeharto RM. 2004. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Soesilo. 2010. *Kriminologi*. Bogor: Politela.

T

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, USAid, Kemitraan, dan the Asia Foundation.

W

- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 3. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.

Z

- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- G. Widiartana. 2010. *Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*. Makalah Diskusi. Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY. Hlm. 5.
- Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair. 2017. *percobaan dan penyertaan*. Medan: USU Press. Hlm. 9.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana “Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 95.

Undang-Undang/Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 100 Tahun 1992, TLN No. 3495.

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan Jiwa*, UU No. 18 Tahun 2014, LN No. 185 Tahun 2014, TLN No. 5571.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Wetboek van Stafrecht], oleh Andi Hamzah, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Internet

Irawan Harahap. “Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana” <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>. di akses 6 Agustus 2021.

Pengadilan

Pengadilan Negeri Blora, Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Bla.

Pengadilan Negeri Cianjur, Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

Pengadilan Negeri Jakarta, Putusan No. 908/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.

Pengadilan Negeri Kotabumi, Putusan No. 50/Pid.Sus/2015/PN. Kbu.

Pengadilan Negeri Limboto, Putusan No. 20/Pid.B/2015/PN.Lbo.

Pengadilan Negeri Menggala, Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Mgl.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan No. 602/Pid.Sus/2015/PN.Pbr.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan No. 105/Pid.B/2017/PN.Tsm.

Pengadilan Negeri Limboto, Putusan No. 20/Pid.B/2015/PN.Lbo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-X/2012